

Problematika Produksi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam)

Abdul Mughits

Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta HP. 085228200262

Abstrak

Produksi merupakan sektor yang menentukan roda ekonomi—bahkan pembangunan—suatu negara, meskipun dalam prakteknya juga harus diimbangi dengan sektor lainnya, seperti distribusi. Tujuan fundamental produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (secara praktis) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi (secara makro). Ada lima prinsip dalam produksi, yaitu (1) Unity (keesaan Tuhan/Tauhid), integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. (2) Equilibrium, keseimbangan (keadilan). (3) Free will atau bebas berkehendak (ikhtiar). (4) Responsibility (pertanggungjawaban) terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, stake holders, manusia dll.. dan (5) Kebenaran: Kebijakan dan kejujuran. Sementara faktor yang menentukan produksi ada empat, yaitu (1) tanah; (2) tenaga kerja; (3) modal dan; (4) organisasi, termasuk dalam organisasi (lembaga) ini adalah manajemen.

Kata kunci: produksi, kesejahteraan, etika bisnis Islam

A. Pendahuluan

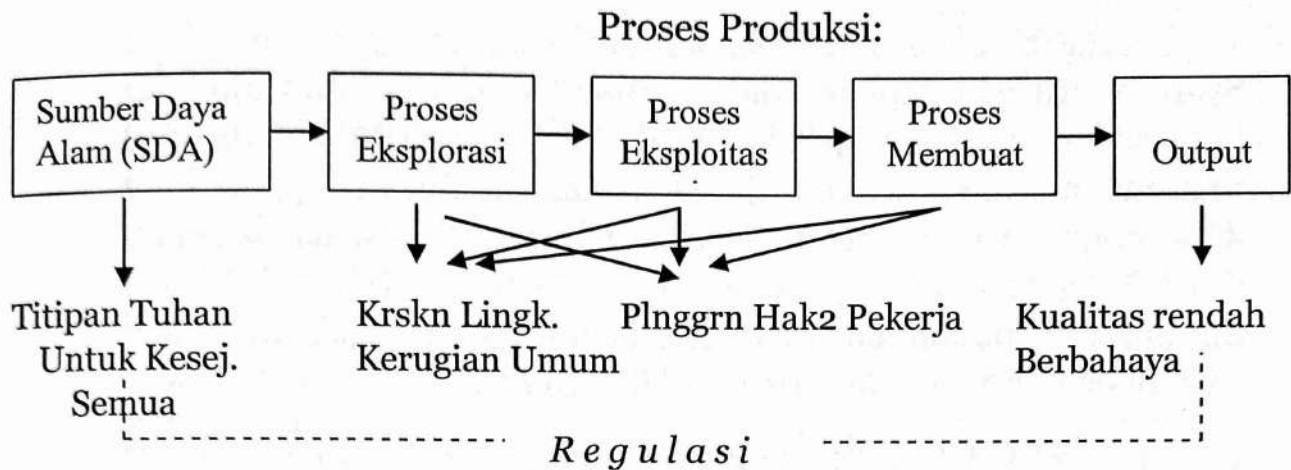
Produksi merupakan faktor (basis) terpenting dalam perekonomian.¹ Hampir semua barang atau jasa yang digunakan (dikonsumsi) dan melekat pada manusia adalah *out put* dari produksi. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi juga punya kepentingan terhadap produksi ini, mulai dari yang

¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam, Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, cet. 1 (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 84.

menyediakan bahan baku, produsen (pengusaha), buruh, distributor sampai kepada konsumen.

Pada umumnya, orientasi produksi yang paling diprioritaskan adalah keuntungan materiil pengusaha (produsen) dan sedikit—bahkan tanpa—memperhatikan kepentingan para pihak yang terlibat dan terkena dampaknya. Sebagai contohnya adalah penduduk sekitar penambangan emas PT. Freeport di Papua, kawasan hutan yang terbakar akibat pembalakan liar yang berakibat banjir, penduduk kawasan pabrik sederetan pantai utara (Pantura) pulau Jawa, pelanggaran terhadap hak-hak buruh, dan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam skala makro, kerugian itu juga banyak dialami oleh rakyat akibat kebijakan pemerintah dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA), baik untuk kepentingan bisnis pemerintah itu sendiri maupun swasta. Ironisnya, hal itu juga dilakukan untuk kepentingan para pengusaha asing.

Hal itu terjadi—sebagaimana disebutkan di atas—karena selama ini konsep produksi lebih menekankan kepada aspek kapital, *out put*, dan keuntungan materiil saja, belum melihat kepentingan semua pihak yang terlibat dan terkena dampaknya dalam proses produksi, terutama untuk produksi yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA). Pada umumnya, para pengusaha masih cenderung mementingkan diri sendiri dengan menempatkan modal sebagai faktor utama dalam produksi, sehingga sering menimbulkan kerugian banyak pihak demi keuntungan sebanyak-banyaknya.



Dalam tulisan ini akan disajikan sekilas tentang konsep etika produksi menurut sistem ekonomi Islam yang memberikan warna lebih komprehensif dan memperhatikan kepentingan banyak pihak. Tujuan ideal produksi, yakni untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat dalam tulisan ini akan dijadikan sebagai perspektif teoritiknya. Filsafat hukum Islam merupakan salah satu perspektif dalam kajian ini. Alasan perspektif ini adalah karena Syari'at itu ditetapkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, termasuk dalam wilayah ekonomi.²

Kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut: Prinsip keberagamaan yang dibangun pertama kali adalah *aqidah*. Bagian yang paling pokok dalam *aqidah* adalah tauhid atau mengesakan Tuhan (*unity*). Prinsip tauhid ini kemudian menjadi paradigma dalam kehidupan manusia, baik dalam membangun kesalehan spiritual (integritas fertikal), kesalehan sosial dan profesional yang semuanya harus dipertanggungjawabkan, dikembalikan dan bermuara kepada Tuhan Yang Esa. Manusia hanya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi yang mengemban amanat untuk mengelola dan menciptakan kemakmuran, bukan merusaknya. Segala perilaku manusia, termasuk dalam ekonomi juga harus ditaruh dalam bingkai kepentingan kemaslahatan semuanya secara integratif (*unity*).

² Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Mesir: Tnp., t.t.), II: 6, 64 dan 365.

Hal di atas sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Syari'at itu ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik untuk wilayah spiritual (*ukhrawi*) maupun material (*duniawi*).³ Oleh karena itu, setiap perilaku dan kebijakan ekonomi, termasuk dalam produksi harus selalu diorientasikan kepada penciptaan kemaslahatan (kesejahteraan) umum, jadi bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى و اليتامى و

المساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم...⁴

Fai's dalam ayat tersebut adalah contoh tentang kebijakan distribusi kekayaan negara pada masa Nabi SAW. Untuk konteks sekarang adalah semua aspek yang dapat mendatangkan hasil secara ekonomis, seperti kapital dan produksi yang harus dialokasikan secara merata dan tidak ada pemusatan atau konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja. Karena, yang demikian itu justru akan memperlebar kesenjangan ekonomi, sementara kemiskinan yang meluas selalu identik dengan kejahatan publik (massal) yang secara makro juga akan merugikan semua aspek ekonomi.

Sebagai negasi tujuan kemaslahatan ekonomi di atas adalah kerugian (*madarat*), baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Agama melarangnya, sebagaimana dalam hadis:

لا ضرر ولا ضرار

Hal itulah yang menjadi alasan filosofis dilarangnya sebagian akad-akad muamalat (bisnis), seperti *riba*, *maisir*, dan

³ *Ibid.*

⁴ QS. Al-Hasyr [59]: 7.

⁵ Ada tiga jenis harta yang diperoleh dari musuh (orang kafir), yaitu: (1) *fai'* adalah harta rampasan yang diperoleh dari tangan musuh akibat perang atau harta yang ditinggalkan musuh karena melarikan diri dari medan perang; (2) *ghanimah*, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh ketika perang berkecamuk; (3) *jizyah*, harta yang diperoleh dari orang kafir dengan jalan damai, seperti upeti. Pembagian terhadap jenis harta ini diatur dalam Al-Qur'an supaya adil dan tidak hanya dimonopoli oleh segelintir orang saja.

gharar, karena akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jika riba itu berhasil dihilangkan maka—dalam bahasa Al-Qur'an—"kamu tidak akan lagi menganiaya dan dianiaya,"⁶ merugikan orang lain atau dirugikan oleh orang lain.

Dengan demikian, produksi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penciptaan barang secara fisik, tetapi menjadikan barang tersebut menjadi lebih berguna atau bermanfaat⁷ bagi orang banyak. Hal itu mengandung pengertian bahwa tugas manusia itu hanyalah menjadikan—atau memperluas—barang menjadi lebih bermanfaat bagi manusia, sehingga kebutuhan (kesejahteraan) manusia dapat terpenuhi, bukan merusak barang (alam) tersebut seolah-olah manusia sebagai penciptanya, meskipun dengan alasan produksi.

Kembali kepada prinsip tauhid, bahwa Tuhan-lah Yang Maha Pencipta satu-satunya. Dengan kata lain, produksi tidak hanya dipahami sebagai *output* saja, tetapi semua proses yang telah dilaluinya sampai kemudian menghasilkan barang (*output*). Jadi *output* harus selalu dikaitkan dengan *input*-nya, untuk menghasilkan *output* yang baik, maka harus bersumber dari *input* yang baik juga.

Dalam kajian produksi ini digunakan pendekatan filosofis, yakni filsafat tauhid dalam semua aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam bingkai ini adalah falsafah kebaikan dan kejahatan. Alasannya, dalam proses produksi melibatkan banyak pihak dan banyak hal yang semuanya harus ditaruh dalam kepentingan yang integratif, bukan parsial. Jika tidak, maka dalam produksi sangat rawan muncul pelanggaran yang dilakukan produsen, seperti merusak lingkungan, melanggar hak-hak pekerja, merugikan penduduk sekitar tempat produksi dan menipu dan membahayakan konsumen.

Dengan prinsip tauhid ini pula diharapkan akan terbangun suatu konsep produksi yang komprehensif dengan melihat keseluruhan aspek dan kepentingan para pihak yang berperan atau terkena dampaknya. Dalam memahami dalil-dalil

⁶ Baca QS. Al-Baqarah [2]: 279.

⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penerj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Yasa, 1997), hlm. 52-54.

agama pun juga harus secara komprehensif yang kemudian disimpulkan dengan metode induktif (*istiqla'*), sebagaimana prinsip yang digunakan ketika membangun konsep tauhid dan tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Syari'at (*maqasid asy-Syari'ah*), kemudian terbangun konsep produksi yang memadukan antara normatifitas agama dan fakta sosial (antara idealita dan realita), antara legal spesifik dan ideal moral, meminjam istilah Fazlur Rahman. *Output* produksi dapat mencerminkan terpenuhinya kebutuhan manusia dengan tanpa menimbulkan kerugian dan kerusakan di muka bumi.

B. Pembahasan

1. Produksi sebagai Sektor Utama Ekonomi

Menurut paham kapitalisme, yang menentukan roda ekonomi adalah modal (uang). Dengan modal maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi para pengusaha yang bermodal. Oleh karena itu, paham yang dibangun dalam perilaku ekonominya adalah meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus memperhatikan kepentingan orang lain. Paham "menghalalkan segala cara" (*machiavellianisme*) ini memang telah banyak menimbulkan kerusakan dan kerugian global, terutama bagi negara-negara berkembang. Dalam lingkup negara, telah banyak merugikan kaum buruh, rakyat miskin dan terbelakang serta kerusakan lingkungan. Hal itu banyak terjadi terutama dalam sektor produksi barang dan jasa.

Bagi kapitalisme, yang menentukan kesejahteraan adalah uang. Jika paham tersebut benar, tentu setiap negara akan mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi rakyatnya. Sementara aksioma makro mengatakan, justru dengan mencetak uang terlalu banyak akan menimbulkan petaka inflasi⁸ dan melemahnya sektor riil. Sementara roda utama perekonomian rakyat adalah sektor riil, bukan modal atau uang. Karena uang hanya menjadi alat tukar

⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cet. 1, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hlm. 79.

saja. Modal tanpa sektor riil juga akan macet. Krisis moneter 1997-1998 di Indonesia adalah pengalaman yang jelas.

Kembali kepada tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau menciptakan kesejahteraan manusia secara umum (*unity* dalam ekonomi), maka di antara sektor-sektor ekonomi yang paling banyak menimbulkan manfaat adalah produksi yang tentu juga harus didukung oleh sektor lain, seperti distribusi, regulasi dan lain-lain. Secara makro, produksi sangat menentukan pembangunan ekonomi negara yang akan berimplikasi positif kepada sektor-sektor lain, seperti distribusi dan perdagangan. Dengan kata lain, produksi merupakan basis dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan⁹ karena dengan produksi tenaga kerja dapat terserap, meningkatkan *income* pekerja dan menimbulkan permintaan atas faktor-faktor produksi.¹⁰ Secara lebih rinci, Ibnu Khladun—sebagaimana dikutip Karim—menawarkan sebuah teori bahwa pembangunan itu ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat produksi domestik atau kekayaan negara.
- b. Neraca pembangunan yang positif dari negara tersebut yang menggambarkan dua hal:
 - b.1. produksi komoditi lebih tinggi dari pada permintaan domestiknya (*supply > demand*), sehingga dapat mengekspor barang, kalau mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut.
 - b.2. tingkat efisiensi produksi lebih tinggi dari pada negara lain, sehingga dapat masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif.¹¹

Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa pekerjaan yang paling mulia adalah pertanian, kemudian perdagangan. Pengertian kemuliaan dalam ekonomi selalu dikaitkan dengan asas manfaat secara ekonomi bagi orang banyak, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW.: "*sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna (bermanfaat) bagi orang lain*". Hal itu mengisyaratkan bahwa pertanian atau produksi

⁹ Muslich, *Etika Bisnis*, hlm. 84.

¹⁰ Karim, *Ekonomi Makro Islami*, hlm. 79.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80..

pertanian merupakan sektor yang dinilai banyak menentukan bagi roda ekonomi manusia atau pasar. Pada zaman Nabi SAW., sektor produksi yang sangat dibutuhkan manusia saat itu adalah pertanian, tetapi dalam konteks sekarang adalah semua jenis barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Namun demikian, pemahaman di atas bukan berarti menempatkan produksi sebagai peran tunggal dalam ekonomi, tetapi bagian dari semua kegiatan ekonomi secara *unity*, tidak parsial. Produksi tanpa distribusi juga tidak bisa "berbicara" tentang kebutuhan masyarakat. Semua sektor harus terbangun secara seimbang, sehingga tidak terjadi penumpukan barang di suatu tempat dan kelangkaan di tempat lain. Jika semuanya dapat terbangun secara seimbang, maka semua pihak akan diuntungkan. Artinya, bahwa roda ekonomi harus dimulai dari sektor produksi dulu, baru yang lainnya.

2. Definisi dan Macam-macam Produksi

Sepertinya tidak terlalu penting membahas definisi produksi. Tetapi, ketika melihat efek yang ditimbulkan dari konsep produksi ini maka pembahasan mengenai hal itu menjadi penting. Pemahaman produksi sebagai "membuat atau menciptakan" barang selama ini telah banyak menimbulkan kerugian orang banyak dan kerusakan lingkungan, karena dengan dengan istilah "menciptakan atau membuat" maka semua kegiatan produksi hanya terfokus kepada hasil atau produk saja sesuai dengan kebutuhan dan target keuntungan materiil bagi pengusaha saja tanpa memperhatikan kepentingan para pihak dan lingkungan yang terlibat dan terkena dampaknya.

Oleh karena itu, "produksi" tidak dipahami sebagai aktifitas "menciptakan atau membuat" barang atau benda secara fisik, tetapi "menjadikan" suatu barang atau jasa tersebut lebih berguna atau bermanfaat bagi orang banyak.¹² Hal itu mengandung pengertian bahwa tugas manusia itu hanya merubah fungsi barang menjadi lebih bermanfaat bagi manusia, sehingga kebutuhannya terpenuhi, bukan menciptakan dengan

tanpa memperhatikan efek (kerusakan) yang ditimbulkannya. Kembali kepada prinsip tauhid di atas, bahwa Tuhan-lah Yang Maha Pencipta satu-satunya. Sedangkan manusia hanyalah hamba dan makhluk-Nya yang diberi amanat sebagai wakil Tuhan (khalifah) untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya.

Adapun berkaitan dengan macamnya, produksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu produksi barang dan jasa. Produksi barang ini kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu produksi barang yang dilakukan dengan mengeksploitasi SDA atau lingkungan dan produksi barang kreatif. Dari perbedaan itu nanti akan berimplikasi kepada luasnya cakupan keadilan yang harus diciptakan dalam produksi. Jenis produksi yang pertama, yaitu pengadaan barang dalam partai besar yang sampai mengeksploitasi SDA, tentu keadilan yang harus diwujudkan adalah keadilan publik secara umum. Sedangkan untuk jenis yang kedua, yaitu produksi barang kreatif, seperti batik, maka keadilan yang harus ditekankan adalah untuk para karyawan, seperti masalah gaji dan kesejahteraan karyawan.

3. Tujuan produksi

Sebagaimana dimaklumi, bahwa tujuan bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan materiil. Artinya, dalam bisnis, seperti produksi dan semacamnya harus berorientasi kepada *profit*. Islam pun juga menerima konsep itu. Demikian juga, Islam juga tidak melarang orang untuk menjadi kaya raya. Hanya saja, dalam proses untuk mencapai itu semua tentu ada koridornya. *Profit* tetap menjadi tujuan bisnis, tetapi dalam rangka itu harus dilakukan dengan cara yang benar, yakni tidak merugikan orang lain. Di samping itu, distribusi dari keuntungan tersebut tentu juga harus memperhatikan tanggungjawab sosialnya atau *corporate social responsibility* (CSR), karena bagaimanapun juga faktor keberhasilan bisnis itu secara umum adalah jasa dari masyarakat yang telah bersedia menjadi konsumennya.

Konsep itu sekaligus membantah paham yang mengatakan bahwa bisnis itu tidak ada kaitannya dengan tanggungjawab sosial, oleh karena itu keabsahannya tidak dapat

¹² Mannan, *Teori dan Praktek*., hlm. 52-54.

diukur dengan tolok ukur etika (norma) sosial. Menurut Richard T. De George,¹³ antara bisnis dan moralitas tidak ada hubungannya sama sekali, sehingga tidak dibenarkan jika menilai kegiatan bisnis itu dengan menggunakan kaca mata moralitas, karena masing-masing adalah institusi yang berdiri sendiri-sendiri secara parsial.

Kalau dikembalikan kepada hubungan rasional antara semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, ¹⁴ maka kompetensi sosial atau jaminan sosial merupakan modal yang penting bagi pengusaha. Seperti dalam produksi, bahwa masyarakat memang membutuhkan produk barang jasa, tetapi produsen juga membutuhkan masyarakat sebagai konsumen atau pasar. Jika hubungan *mutual existance* itu semakin baik, maka hasilnya pun juga akan semakin baik.

Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi perlu keteraturan yang merujuk kepada norma etika sosial sehingga semua berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian di pihak lain dan menguntungkan semua pihak sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dengan kata lain, akan tercipta keadilan bagi pengusaha (produsen), pekerja (buruh), dan publik. Pengusaha pun juga harus mendapatkan keadilan, seperti regulasi yang tidak terlalu memberatkan, mendapatkan jasa pekerjaan dari buruh sesuai dengan yang semestinya, dan keamanan diri dan aset perusahaan dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, perlu undang-undang (UU) dalam masalah ini, yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan bagi pengusaha. Bagaimanapun juga pemilik usaha telah berjasa dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus mendukungnya.

Yang menjadi masalah adalah ketika regulasi dan pengusaha itu sewenang-wenang terhadap buruh. Dalam konteks ini maka keadilan buruh yang harus diperjuangkan. UU buruh dan kontrak kerja merupakan bagian dari cara

¹³ Richard T. De George, *Bussines Ethics*, (New Jersey: Prentice Inc. A. Simon and Schuster Company, 1990), hlm. 3-4.

¹⁴ Muslich, *Etika Bisnis.*, hlm. 89.

mewujudkan keadilan bagi buruh. Misalnya penetapan UMR yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan materi riil manusia, kurs uang negara, dan kualitas jasa buruh. Demikian juga, permasalahan akan muncul jika pengusaha itu tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas, seperti konsumen dan masyarakat lingkungan perusahaan. Seperti pengadaan produk yang membahayakan konsumen, mengambil keuntungan yang terlalu besar. Oleh karena itu, perlu UU tentang hak-hak konsumen dan UU yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.

Pola demikian itu akan lebih menjamin kelancaran roda dan keabadian peran ekonomi karena akan melibatkan semua pihak sesuai dengan peran dan hak masing-masing. Memang, sekali lagi, ini adalah paradigma bisnis yang bermoral dan jika terwujud maka tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dan lebih menciptakan kepercayaan dari semua pihak. Sementara kepercayaan adalah modal utama dalam bisnis. Sebagian besar produk itu sukses di pasaran karena keberhasilannya dalam membangun kepercayaan masyarakat dan bukan yang bersifat instan (sesaat). Justru yang demikian itu lebih menjamin dapat bertahan lama.

Hal demikian di atas sejalan dengan tujuan fundamental produksi, yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (secara praktis-pragmatis) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi (secara makro), bahkan Mannan menyebutnya, kesejahteraan umum yang menyangkut pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan prinsip kapitalis-materialistik, bahwa kesejahteraan selalu dikaitkan dengan standar uang atau materi.¹⁵ Secara psikologis, paradigma yang terakhir ini cenderung menciptakan mental orang yang materialistik, individualis, pragmatis, oportunis dan ujungnya adalah asosial atau amoral. Sedangkan paradigma komprehensif yang lebih meletakkan produksi sebagai media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka cenderung membentuk mental yang substansialis dan sosialis, sebagaimana paham dalam ekonomi

¹⁵ Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, hlm. 52-54.

Islam (*Islamic Economic*). Jika paradigma ini dapat terbangun maka akan berimplikasi positif terhadap penciptaan kesejahteraan umum dan suasana saling menolong, menjaga dan menjamin.

Artinya, meskipun seorang pengusaha mempunyai target-target ekonomi tertentu, tetapi dalam prakteknya juga harus memperhatikan hak-hak atau kepentingan semua pihak yang terlibat dan terkena dampaknya.¹⁶ Itulah konsep keseimbangan (*balance*) antara hak dan kewajiban dalam ekonomi. Semua pihak harus memperhatikan—bahkan dalam kondisi tertentu terikat—dengan kepentingan dan hak-hak orang lain, sebagaimana dua pihak yang sedang melakukan kontrak (*'aqd*) dalam bisnis, maka masing-masing terikat dengan isi kontrak tersebut. Hanya saja isi kontrak tersebut tidak semuanya tertulis, tetapi melekat dalam kesadaran hati nurani dan kepribadian manusia yang secara formal sudah tertuang dalam hukum negara. Oleh karena itu, dalam memulai kegiatan ekonomi yang kebetulan melibatkan peran dan berdampak terhadap orang banyak—seperti dalam produksi ini—maka perlu dibuat semacam kontrak (jaminan) sosial antara produsen dengan semua pihak tersebut sehingga semua kebijakan dan akibat yang ditimbulkannya yang sekiranya merugikan mereka selalu dapat diantisipasi. Demikian juga, kontrak itu juga harus dilakukan antara pemerintah dengan penduduk sekitar SDA yang akan dieksploitasi bahan bakunya untuk mengantisipasi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya akibat kebijakan tersebut, sehingga penduduk tidak dirugikan.

4. Prinsip-prinsip Produksi

Berangkat dari definisi di atas maka—sekali lagi—bahwa produksi harus dipahami sebagai semua proses mulai dari pengadaan bahan baku (*input*) sampai kepada produk jadi

¹⁶ Menurut Mannan, produksi dalam Islam ada dua kriteria, yaitu kriteria objektif dan kriteria subjektif. Kriteria objektif tercermin dalam kesejahteraan yang diukur dari segi uang. Kriteria subjektif dilihat dari segi etika Islam yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. *Ibid.*, hlm. 55. Keduanya harus terbangun secara seimbang.

(*output*). Semuanya merupakan satu kesatuan (*unity*) yang tak terpisahkan. Kesatuan pengertian itu juga menyangkut hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dan terkena dampaknya.

Secara lebih rinci, para ahli ekonomi Islam menyebutkan aksioma-aksioma dalam kegiatan produksi yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu:

- 4.1. *Unity* (keesaan Tuhan/Tauhid), integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. Semua dikembalikan kepada Tuhan dan tanggungjawab manusia itu hanya sebagai pengabdian dan pengembalian amanat Tuhan, yaitu memakmurkan bumi. Oleh karena itu, produksi harus dipahami secara menyeluruh mulai dari proses awal pengadaan bahan baku (*input*) sampai kepada produk jadi (*output*). Semuanya merupakan satu kesatuan (*unity*) yang tak terpisahkan yang menyangkut semua hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dan terkena dampaknya, terutama dampak negatifnya. Demikian juga, karena manusia sebagai pengembalian amanat (khalifah), maka segala yang dimilikinya, termasuk modal adalah titipan Tuhan untuk didistribusikan sebagaimana mestinya, sesuai dengan amanat Tuhan, yakni untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan umum merupakan tujuan dan kehendak utama Tuhan dalam menciptakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tugas menciptakan kesejahteraan umum merupakan tujuan utama dan bersama manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, khususnya dalam urusan ekonomi. Manusia dibenarkan untuk menjadi orang kaya tetapi dengan prinsip tauhid ini manusia juga harus selalu sadar bahwa semuanya harus disandarkan kepada Tuhan dan perintahnya. Jika semua pelaku ekonomi mempunyai paradigma dan tujuan yang sama, maka kesejahteraan akan lebih mudah terwujud dan keberhasilan seseorang selalu berbanding lurus dengan besarnya peran dalam mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, jika pelaku ekonomi itu membawa tujuan dan kepentingannya masing-masing,

maka kesejahteraan sulit terwujud karena benturan antar kepentingan tadi.

- 4.2. *Equilibrium*, keseimbangan (keadilan).¹⁷ Jika seorang pengusaha memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksinya, demikian juga semua pihak yang terlibat dan terkena dampaknya juga mempunyai kepentingan (berhak) untuk tidak dirugikan dan dirampas haknya dan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping peduli terhadap kepentingannya sendiri, pelaku bisnis juga harus selalu memperhatikan dan peduli terhadap kepentingan semua pihak yang berperan dan terkena dampaknya. Dalam Islam, di samping manusia didorong untuk bekerja keras dan mencari rizki sebanyak-banyaknya, tetapi juga diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, membayar zakat dan peduli terhadap orang-orang lemah secara ekonomi serta melarang segala bentuk akad yang merugikan orang lain. Bahkan agama memberi isyarat, justru dengan cara-cara yang demikian itu bisnis atau harta kekayaan seseorang akan terus tumbuh dan bertambah. Sebaliknya, orang yang menerapkan riba yang olehnya mungkin dipahami sebagai cara untuk menambah jumlah kekayaannya, justru—di mata Allah—kelak akan mengurangi harta kekayaannya. Sebagaimana dalam firman Allah swt.:

يَحِقُّ لِلَّهِ الرِّبَا وَ يَرِي الصَّدَقَاتِ¹⁸

- 4.3. *Free will* atau bebas berkehendak (*ikhtiar*). Para ulama mensyaratkan bahwa dalam transaksi harus dilakukan dengan suka sama suka (*at-taradi*).¹⁹ Hal itu dimaksudkan

¹⁷ Al-Gazali menambahkan konsep adil tidak hanya equilibrium, tetapi keadilan dan kerjasama.

¹⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 276.

¹⁹ Agama mensyaratkan *semua* akad muamalat yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu dengan '*an taradin minkum (at-taradi)* sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 29. Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah; Al-Buyu' wa al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, cet. 1 (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1954), hlm. 79. Karena pada asalnya *at-taradi* itu perbuatan hati yang sulit diukur, maka para ulama menetapkan bahwa secara hukum *at-taradi* ditandai dengan isyarat-isyarat lahir saja, seperti adanya

supaya setiap orang harus melakukan perilaku ekonominya secara merdeka tanpa ada pemaksaan, baik secara fisik maupun secara psikologis atau politis, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Produksi termasuk satu sektor ekonomi yang melibatkan banyak pihak, seperti penduduk lokal tempat pengambilan bahan baku (eksploitasi SDA), penduduk lingkungan tempat produksi, pekerja (buruh), ekosistem dan lain-lain. Semuanya harus "dilibatkan" dalam "kontrak" produksi tersebut, meskipun tidak harus secara formal, mungkin secara sosial-budaya. Artinya seorang produsen harus memperhatikan segi-segi kepentingan (kemaslahatan) semua pihak untuk dipahami sebagai hak-haknya yang mengikat dirinya dan tidak boleh dilanggar.

- 4.4. *Responsibility* (pertanggungjawaban) terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, *stake holders*, manusia dan lain-lain,²⁰ sebagaimana dijelaskan dalam point 3 di atas.
- 4.5. Kebenaran: Kebijakan dan kejujuran.²¹ Secara substantif, bahwa prinsip kebenaran itu berkaitan dengan hak dan kewajiban, sebagaimana tujuan holistik ekonomi dalam ajaran agama juga dalam rangka mendatangkan kemaslahatan semua orang. Karena dunia seisinya ini adalah ciptaan dan milik Tuhan yang kemudian diserahkan kepada manusia, maka semuanya juga harus disandarkan kepada kehendakNya atau perintahNya yang dituangkan dalam tujuan penciptaan manusia dan jin, yakni

kesediaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, maka sudah cukup menunjukkan adanya *at-taradi* dari kedua belah pihak tersebut. *Ibid.*; 'Ali al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam al-Mua'amalat asy-Syar'iyah*, cet. 1 (Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952), hlm. 135.

²⁰ Muslich, *Etika Bisnis*, hlm. 90-2. Demikian juga Naqvi menyebutkan sampai empat aksioma ini. Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Islamic Bussinnes Athics), penerj. Muhammad, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32

²¹ *Ibid.* Lihat juga Muhammad dan R. Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002), hlm.11-17.

"menebarkan kasih sayang untuk segenap alam".²² Tujuan substantif itu kemudian dirinci dalam perintah dan laranganNya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana mungkin dibenarkan manusia yang sudah diberi nikmat banyak sekali oleh Tuhan kemudian enggan mengikuti perintahNya? Jadi, pada dasarnya prinsip kebenaran itu harus menyandarkan kepada perintah Tuhan atau ajaran agama. Karena sikap yang paling diutamakan dalam wilayah ekonomi (seperti produksi) adalah keterbukaan atau kejujuran (akuntabilitas publik). Oleh sebab itu, kejujuran merupakan prinsip utama dalam perilaku ekonomi atau produksi.

Termasuk dalam prinsip ini adalah berpikir jangka panjang atas rencana produksi yang akan dilakukan, karena selama ini para pengusaha lebih berpikir jangka pendek dengan target-target keuntungan ekonomis yang sifatnya segera dan sesaat dengan tanpa peduli cara-cara yang dilakukannya itu sampai merusak lingkungan dan merugikan orang banyak. Kekayaan alam saat ini bukan lah milik kita tetapi titipan anak cucu kita. Oleh karena itu, harus dilestarikan dan dikembangkan, bukan dikonsumsi habis-habisan atau dirusak.

Kalau diterapkan, berpikir jangka panjang sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan lingkungan alam saja, tetapi juga kepentingan bagi pengusaha. Bagi pengusaha harus berpikir jangka panjang untuk eksistensi dan keberlangsungan bisnisnya, yakni dengan membangun kepercayaan sosial, sehingga dapat mempertahankan pasar dan mengembangkan sayapnya.

²²Sebagaimana tujuan utama diutusnya Muhammad saw. sebagai nabi atau rasul ke muka bumi ini. QS. Al-Anbiya' [21]: 17. Di sini Rasulullah hanya sebagai "media penyampai" risalah Tuhan dan pemberi contoh bagi manusia. Setelah Rasulullah wafat, maka peran itu harus ambil alih setiap manusia sebagai penerima risalah dari Nabi.

5. Faktor-faktor Produksi

Sebenarnya, konsep produksi dalam Al-Qur'an sangat luas cakupannya, tidak hanya berbicara tentang kapital dan keuntungan saja. Produksi harus berhubungan secara rasional dan praktis terhadap kebutuhan hidup manusia, sehingga produksi barang mewah yang berlebih-lebihan dalam ajaran agama tidak diperbolehkan.²³ Mungkin salah satu alasannya adalah akan semakin memperlebar *gap* antarkelas ekonomi masyarakat.

Sebagaimana disebutkan di atas, produksi harus dipahami sebagai keseluruhan proses dari awal sampai akhir *output*, tidak hanya dipahami sebagai urusan kapital dan keuntungan bisnis saja, sehingga banyak merugikan pihak lain. *Input* harus integral dengan *output* dan harus baik semua. Logikanya adalah jika proses itu baik dan efisien, maka akan menghasilkan *output* yang sesuai dengan nilai yang dikorbankan. Oleh karena itu, perlu memperhatikan semua aspek yang terlibat di dalamnya, termasuk juga harus cermat, hati-hati, tidak boros dan rasional.

Transformasi dari *input* ke *output* produksi itu melibatkan seluruh pemilik sumber daya, yaitu rakyat, negara dan lingkungan, sehingga harus adil dan sepadan dan semua mendapat peningkatan kesejahteraan yang sepadan dengan peran dan kontribusinya masing-masing.²⁴ Jika yang demikian terwujud, maka akan terbangun produksi yang efektif dan efisien yang secara lebih rinci ditandai dengan proses sebagai berikut:

- a. berlangsung secara efisien dan efektif;
- b. memenuhi hajat hidup orang banyak;
- c. mampu memotivasi SDM dan manajemen;
- d. menggerakkan secara aktif terhadap kemampuan mental dan peran SDM sehingga lebih produktif dan dapat menekan biaya;
- e. biaya meliputi biaya individu dan sosial, generasi sekarang dan yang akan datang;

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, penerj. Soeroyo A. Dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 93

²⁴ Muslich, *Etika Bisnis*, hlm. 86-87..

- f. menjunjung martabat manusia dan persaudaraan:
 - f.1. manajer dan pekerja menerima imbalan yang adil dan sewajarnya karena sumbangannya dalam menghasilkan *output*;
 - f.2. lebih mengutamakan kerjasama di antara mereka;
 - f.3. suasana kerja yang kondusif, menyenangkan dan mendukung lajunya produktifitas;

Secara umum para ahli ekonomi menyebutkan bahwa yang menjadi faktor produksi adalah: (1) tanah; (2) tenaga kerja; (3) modal dan; (4) organisasi.²⁵ Termasuk dalam organisasi (lembaga) ini adalah manajemen. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

5. 1. Tanah: Tidak Merusak Lingkungan

Tanah merupakan modal utama dalam produksi karena tanah adalah yang menjadi tempat produksi itu sendiri. Tetapi dalam pengertian ini adalah semua tanah yang menjadi obyek kegiatan produksi, termasuk wilayah SDA yang dieksploitasi untuk diambil bahan bakunya, seperti penambangan emas di Papua oleh PT Freeport dan kasus semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. Termasuk dalam pengertian ini juga adalah penduduk sekitarnya dan lingkungan hidup (ekosistem) yang terkena dampaknya secara langsung. Jika produksi itu hanya memprioritaskan kepentingan pengusaha saja, maka sangat mungkin terjadi proses pengrusakan terhadap tanah dan ekosistem yang berdampak kerugian bagi penduduk sekitarnya, seperti pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan pabrik kota-kota besar di sederetan pantai utara pulau Jawa (Pantura), membuka hutan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kebakaran yang lebih luas dan banjir serta membunuh jutaan spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak lain juga kekayaan yang tak ternilai.

Oleh karena itu, karena tanah merupakan kekayaan "milik bersama" (berfungsi sosial), sebagaimana ajaran Nabi SAW.²⁶

²⁵ Rahman, *Doktrin.*, hlm. 225-301.

²⁶ Dalam hadis yang disebutkan sebagai milik bersama (berfungsi sosial/komunal) adalah rumput, air dan api. Rumput yang dimaksud di sini adalah rumput termasuk tanahnya.

maka dalam produksi harus memperhatikan segi-segi kepentingan bersama, di antaranya harus diupayakan jangan sampai merusak lingkungan hidup yang juga berakibat kerugian bagi banyak orang. Justru dengan cara demikian itu akan lebih menjamin kepercayaan sosial dan mempertahankan eksistensi pasar.

Berangkat dari kasus-kasus yang terjadi selama ini, kaitannya dengan pembalakan liar yang sering berakibat bencana alam dan pencemaran lingkungan, maka perlu regulasi (peraturan hukum) yang tegas dengan sanksi hukum yang berat untuk menekan semua pihak agar praktek-praktek tersebut tidak terus berlangsung.

5.2. Pekerja (Buruh): Sebagai Partner Bekerja

Buruh adalah partner kerja pengusaha dalam produksi. Karena buruhlah semua kegiatan produksi dapat berjalan. Sebaliknya, buruh juga membutuhkan pengusaha yang menyediakan lapangan pekerjaan dan tanpa pengusaha maka hanya akan menambah jumlah pengangguran dan kejahatan saja. Keduanya saling bergantung dan menguntungkan. Keduanya juga mempunyai kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing, yakni buruh mengerjakan apa yang diminta pengusaha dan pengusaha memberikan upah sebagai imbalan kerja buruh. Jadi antara pengusaha dan buruh, masing-masing mempunyai kepentingan untuk mendapatkan penghasilan dan terhindar dari kerugian. Kalau buruh melakukan pelanggaran yang sampai merugikan pengusaha maka layak diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sebaliknya jika pengusaha melanggar hak-hak buruh maka juga harus diberi sanksi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Kalau melihat hubungan rasional antara pengusaha dan buruh tersebut, maka hubungan antara keduanya harus sejajar, tidak timpang. Masing-masing mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan kontrak dan menyampaikan aspirasinya dalam lingkungan kerja produksi. Jadi buruh tidak dapat dipahami sebagai entitas abstrak atau alat produksi saja—laksana mesin—yang begitu mudah diperjualbelikan dan diperlakukan dengan semena-mena, tetapi buruh harus dipahami sebagai manusia

yang mempunyai martabat dan nurani yang kebetulan berperan sebagai patner pengusaha dalam bekerja, sehingga harus diperlakukan secara manusiawi dan tanggungjawab, terutama terhadap keselamatan dan kesejahteraannya, sebagaimana hadis Nabi SAW.:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Perintah untuk memberikan upah buruh sebelum kering keringatnya dalam hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pengusaha harus serius dalam memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan buruh yang telah berjasa dan berkorban melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginannya sehingga tujuan ekonomi pengusaha tersebut dapat tercapai. Lebih-lebih secara umum, buruh selalu menempati kelas menengah ke bawah yang secara moral saja, sebagai orang kaya (pengusaha) sudah semestinya memperlakukannya secara manusiawi.

Perlakuan yang demikian itu secara efektif akan membangun kepercayaan buruh terhadap pengusaha dan kepercayaan buruh tersebut merupakan bagian dari sistem keamanan asset perusahaan yang paling utama. Sebaliknya, jika buruh diperlakukan secara semena-mena, justru akan menghilangkan kepercayaan tersebut yang akan berdampak bagi keamanan perusahaan dan produktifitasnya, karena salah satu faktor dalam mendongkrak tingkat produktifitas itu adalah kesejahteraan bagi buruh, semakin buruh itu sejahtera maka semakin meningkat produktifitasnya.

Namun demikian, peraturan tentang buruh juga diperlukan, di samping untuk menjadi mekanisme kontrol terhadap kebijakan pengusaha yang merugikan buruh juga untuk mengantisipasi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh buruh yang merugikan perusahaan, sehingga kepentingan dari dua pihak dapat terwujud dengan seimbang.

5.3. Modal: Kapital dan Sosial

Secara normatif, modal materiil harus terbebas dari bunga dan modal harus dizakati. Pemahaman substansif dari pesan itu adalah dengan modal jangan sampai seorang pemilik modal kemudian mengeksploitasi orang lain dengan

memanfaatkan kebutuhannya, seperti buruh dan debitur. Modal harus dizakati artinya bahwa kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Zakat hanya merupakan formulasi dari pengertian tersebut untuk lebih praktis dan menyederhanakan untuk dipahami dan dijalankan. Dalam prakteknya, pengusaha harus sadar akan fungsi harta tersebut dan mengupayakan untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program sosial dan kemanusiaan. Setiap kebijakan produksi yang mengakibatkan kerugian masyarakat dalam bentuk apapun harus disediakan kompensasi sosial yang proporsional. Jika tidak maka akan menghasilkan kekecewaan dan bisa jadi akan mengkristal menjadi "bom waktu" anarkisme.

Selama ini modal selalu dipahami sebagai modal dalam bentuk uang atau materi. Padahal modal yang demikian tidak akan menjamin eksistensi suatu bisnis. Taruh saja di suatu negara itu sedang terjadi krisis moneter, maka secara umum akan berdampak negatif terhadap semua jenis usaha dalam negeri, sehingga modal uang itu tidak dapat berbicara banyak tentang eksistensi perusahaan.

Jika modal hanya dipahami sebagai modal uang saja, maka yang terjadi adalah mental dan perilaku pengusaha yang cenderung menindas buruh dan merugikan banyak orang, karena tujuan utamanya adalah keuntungan uang sebanyak-banyaknya. Mental yang demikian memang efektif untuk saat dan tujuan tertentu saja, tetapi tidak akan menjamin keabadian laju perusahaannya. Keuntungan memang mudah dicapai dalam jumlah yang besar, tetapi kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya, maka tidaklah sebanding. Justru dengan modal uang ini, jika tidak dapat dikelola, akan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Meminjam falsafah petani "barangsiapa menanam padi maka akan tumbuh padi pula", barang siapa menanam kebajikan maka akan mengetam kebajikan pula, sebaliknya, barangsiapa yang menanam kejahatan maka dia akan menuai kerusakan dan kehancuran pula.

Dalam menjalankan bisnis, perlu suatu modal yang berkaitan dengan kepercayaan pasar, yaitu modal integritas sosial. Kepercayaan pasar adalah nomor satu dalam bisnis. Jika

pasar sudah lari meninggalkan suatu produk, maka sudah dapat dipastikan suatu perusahaan itu akan gulung tikar. Terkadang dalam masyarakat seperti di Indonesia ini, integritas seorang pengusaha juga menjadi hal yang penting. Hanya karena mengecewakan jama'ahnya akibat poligami—misalnya—bisnis yang sudah terbangun megah dapat praktis terhenti.

Di samping itu, modal SDM (*skillfull*) juga tidak kalah penting. Modal kapital sebesar apapun tidak akan berjalan tanpa SDM yang memadai. Sebaliknya, ada juga modal yang kecil tetapi dapat membangun perusahaan raksasa karena faktor SDM dan kepercayaan publik tadi. Namun demikian, modal SDM ini tidak hanya dipahami sebagai tingkat pendidikan saja, melainkan juga kreatifitas dalam berpikir, mengelola emosi dan bertindak serta pengalaman dalam bisnis, karena tingkat pendidikan tidak menjamin dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Terkadang orang yang tidak memiliki latarbelakang pendidikanpun juga dapat sukses dalam bisnisnya karena mau berproses dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, sehingga memiliki modal *skill* di lapangan yang sangat berharga. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang mempunyai latarbelakang pendidikan formal tetapi gagal dalam bisnisnya karena mungkin terlalu normatif dalam mengaplikasikan teorinya. Namun demikian, pendidikan tetap menjadi faktor penting dalam manajemen produksi, meski perlu strategi dan kreatifitas khusus dalam aplikasinya.

Di samping itu, modal kompetensi spiritual juga tidak kalah penting. Dan agama juga mengajarkan agar umatnya selalu mengingat Tuhan dalam bekerja supaya sukses. Pelajaran yang dapat diambil dari anjuran ini adalah bahwa manusia kalau selalu mengingat Tuhan, maka takut melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain, akhirnya bertindak jujur dan amanah. Jika sifat ini sudah terbangun maka secara otomatis kepercayaan sosial juga akan terbangun.

Dalam kegiatan bisnis selalu dihadapkan kepada permasalahan yang sangat pelik dan kompleks karena sebagian besar permasalahan bisnis itu berkaitan dengan urusan orang banyak. Dalam kondisi seseorang menghadapi permasalahan itu

maka dibutuhkan pikiran dan jiwa yang tenang. Pikiran dan jiwa yang tenang itu akan terbangun dengan mengembangkan kompetensi spiritualnya.

5.4. Organisasi: Manajemen Profesional

Konsep organisasi menurut ekonomi konvensional yang berlaku selama ini lebih menekankan kepada pengusaha atau investor dan sedikit sekali menempatkan buruh sebagai bagian penting dalam organisasi bisnis. Model yang demikian itu jelas cenderung akan merugikan buruh dan masyarakat. Demikian juga masyarakat sekitar perusahaan atau tempat eksploitasi SDA juga kurang dilibatkan dalam organisasi perusahaan. Model organisasi yang demikian itu cenderung tertutup dan rawan terjadi penyimpangan atau korupsi.

Memang model organisasi yang melibatkan buruh dan penduduk sekitarnya atau LSM yang demikian itu kurang lazim bagi para pengusaha saat ini. Tetapi kembali kepada teori mutual existence dan teori kontrak sosial di atas, buruh dan semua pihak yang terlibat dan terkena akibatnya juga harus mendapatkan tempat dalam organisasi sesuai dengan status dan perannya masing-masing secara proporsional. Misalnya dengan penduduk lokal dimusyawarahkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika pabrik itu dibangun dan dijalankan dan alternatif-alternatif solusi jika kemungkinan buruk timbul. Dengan demikian, kepercayaan akan terbangun dan lebih menjamin keamanan dan eksistensi perusahaan.

Jika buruh dipahami sebagai bagian penting dalam produksi, maka buruh juga merupakan bagian organisasi yang mempunyai hak untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan haknya. Model yang demikian akan membentuk budaya dan sistem organisasi yang terbuka dan amanat dan lebih menghindari kerugian atau korupsi.

Jika semuanya itu sulit diwujudkan, maka regulasi dan intervensi pemerintah menjadi perlu. Pemerintah juga

bertanggungjawab atas kelangkaan barang akibat produksi tidak berjalan.²⁷

C. Kesimpulan

Demikian uraian singkat tentang falsafah produksi yang secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produksi merupakan sektor yang menentukan roda ekonomi—bahkan pembangunan—suatu negara, meskipun dalam prakteknya juga harus diimbangi dengan sektor lainnya, seperti distribusi. Alasannya adalah karena dengan produksi dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan *income* pekerja dan menimbulkan permintaan atas faktor-faktor produksi.
2. Perlunya redefinisi produksi dari "menciptakan atau membuat" barang atau benda secara fisik, menjadi "menjadikan" suatu barang tersebut lebih berguna atau bermanfaat bagi orang banyak, karena definisi demikian itu mengandung pengertian bahwa tugas manusia itu hanya membuat barang menjadi lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia, sehingga kebutuhan (kesejahteraan) manusia terpenuhi, bukan menciptakan dengan tanpa memperhatikan kerusakan yang ditimbulkannya, apalagi merusak alam, seolah-olah manusia sebagai pencipta. Kembali kepada prinsip tauhid di atas, bahwa Tuhan-lah Yang Maha Pencipta satu-satunya.
3. Tujuan fundamental produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (secara praktis) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi (secara makro), bahkan Mannan menyebutnya, kesejahteraan secara umum yang menyangkut pendidikan dan kesehatan dan lain-lain, bukan hanya memprioritaskan keuntungan bagi pengusaha saja.
4. Ada lima prinsip dalam produksi, yaitu (1) *Unity* (keesaan Tuhan/Tauhid), integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. (2) *Equilibrium*, keseimbangan (keadilan). (3) *Free will* atau bebas

²⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978), hlm. 245.

- berkehendak (*ikhtiar*). (4) Responsibility (pertanggungjawaban) terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, *stake holders*, manusia dan lain-lain. (5) Kebenaran: Kebijakan dan kejujuran.
5. Ada empat faktor yang menentukan produksi, yaitu (1) tanah; (2) tenaga kerja; (3) modal dan; (4) organisasi, termasuk dalam organisasi (lembaga) ini adalah manajemen. Semua faktor tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh yang saling menentukan antara satu dengan yang lainnya sehingga saling menguntungkan dan tidak merugikan.

Daftar Pustaka

- al-Khafif, 'Ali, *Mukhtasar Ahkam al-Mua'amalat asy-Syar'iiyyah*, cet. 1, Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978.
- al-Qasim, Abu 'Abid, *Kitab al-Amwal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1395/1975.
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir*, cet. 1 Yogyakarta: LESFI, 1999.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Mesir: Tnp., t.t., Juz II.
- Beekum, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam (Islamic Bussinnes Athics)*, penerj. Muhammad, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- De George, Richard T., *Bussines Ethics*, New Jersey: Prentice Inc. A. Simon and Schuster Company, 1990.
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mokro Islami*, cet. 1, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.

- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penerj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Yasa, 1997.
- Muhammad dan R. Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah; Al-Buyu' wa al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, cet. 1, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1954.
- Muslich, *Etika Bisnis Islam, Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, cet. 1, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, penerj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.